

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 597 /103.22/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KALITAPEN
.....

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **Penyelenggara TK Pertiwi**

• **Kalitapen Kec. Purwojati Kab. Banyumas**

Nomor : **01/DHW/I.1998** Tanggal **15 Januari 1998**

Menimbang : a. bahwa yayasan **Sub Unit Dharma Wanita Desa Kalitapen**

Kecamatan Purwojati

..... dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990;

b. Nomor 38 tahun 1992;

c. Nomor 39 tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;

b. Nomor : 486/U/1992;

c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;

d. Nomor : 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember 1995 tentang Surat Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Sub Unit Dharma Wanita Desa Kalitapen...
- Alamat : Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati...
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Kalitapen...
Alamat : Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati...
Nomor Induk : 233...
Klasifikasi TK : Baik

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 1 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas

Tembusan Surat Keputusan ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Banyumas;
3. Ketua PD II IGTKI-PGRI Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Purwojati

Drs. Sutjipto DS
NIP. 130367633